



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Oktober 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Koponggena, RT 002, RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat;**

melawan

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Oktober 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Koponggena, RT 002, RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Slatan, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed. tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 31 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kelurahan Tetandara dari tahun 2014 sampai sebelum berpisah dan sudah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED] lahir Ende, tanggal 27 Juli 2006;
 2. [REDACTED], laki-laki lahir Ende, tanggal 8 Agustus 2008;
 3. [REDACTED] perempuan lahir Ende, tanggal 11 Mei 2010;
 4. [REDACTED], perempuan lahir ende, tanggal 8 Mei 2013;
 5. [REDACTED], laki-laki lahir Ende, tanggal 30 April 2015;

Semua anak sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa mulai bulan Januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena pada tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Muhamad Aksa, seorang yang berasal dari Maurole;
4. Bahwa Penggugat mengenal Muhamad Aksa sejak tahun 2020, karena teman dari keponakan suami adik Penggugat yang sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat bersama Muhamad Aksa;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu awalnya Muhamad Aksa datang pada tanggal 18 Januari 2021 ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menginap. Kemudian pada malam yang kedua Tergugat sepulang dari menghadiri tahlilan, Tergugat curiga kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhamad Aksa telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau Penggugat telah melakukan perzinahan. Dan atas kecurigaan itu, Penggugat mengakui perbuatan yang telah dilakukan dengan Muhammad Aksa tersebut;
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut sampai akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat, kemudian pada pagi hari tanggal 21 Januari 2021 Penggugat pergi ke rumah adik Penggugat di Maurole sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Tetandara, Nomor 06/SKTM/TTD/I/2021, tanggal 25 Januari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 16 Februari 2021,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tanggal 23 Februari 2021 Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 14 November 2013. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 57/17/III/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, tanggal 28 Maret 2014. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. [REDAKTED], lahir di Ende tanggal 7 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, RT. 02, RW. 01, Kel. Tetandara, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai Bibi Kandung Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Adi Sucipto dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5(lima) anak;
 - Bahwa anak-anak sekarang bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah merantau bekerja di Malaysia dan menikah di Ende;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di Maurole di rumah adik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama sejak 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi diceritakan Tergugat kalau Penggugat sudah punya selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Penggugat kalau Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Penggugat tidak kembali lagi ke rumah tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di Koponggena, RT. 02, RW. 01, Kel. Tetandara, kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Adi Sucipto dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 5(lima) anak;
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memiliki laki-laki lain yaitu orang dari maurole menurut cerita Tergugat yang mana ketika itu ada kejadian Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain di rumah tinggal bersama, kejadian itu terjadi sesudah natal tahun 2020;
- Bahwa selingkuhan Penggugat ketika kejadian 2 (dua) hari menginap di rumah bersama;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selingkuhan Penggugat menginap karena ada bisnis mengambil hasil bumi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Maurole bersama selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dengan kemauan sendiri;
- Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ihwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Lalu, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 6 Februari 2021 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adalah karena karena pada tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki, sampai akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat, kemudian pada pagi hari tanggal 21 Januari 2021 Penggugat pergi ke rumah adik Penggugat di Maurole sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, dan P.2,) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Maka, alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Tergugat (*Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat, adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang salah satu sebagai keluarga dekat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat dan satu saksi sebagai tetangga Penggugat, telah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta telah terjadi pisah tempat tinggal, hal mana mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5(lima) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama yang berakibat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kemudian mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti (P.2) gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah adanya perselisihan dan pertengakaran dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan antara keduanya sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, kondisi mana merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta’bir dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 291, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: *يجوز لها ان تطلب من القاضى التفر يق و حينئ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .*

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab *Ghoyatul Marom* halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W23-A2/281/HK.05/II/2021 untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag,

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 259.000,00 |
- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)